FORMULIR MODEL B.14

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

Jl. Jendral Ahmad Yani No 11 Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Email: bawaslukabupatenpesawaran@gmail.com

Gedong Tataan, 4 Februari 2019

Nomor : 042/K.LA.07/HK.01.01/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas Penangan Pelanggaran
Hal : Penerusan Pelanggaran Pemilu dalam bentuk lainnya

Kepada Yth.
Inspektorat Kabupaten Pesawaran
di -
tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 002/TM/PL/Kab/08.11/I/2019 (berkas penanganan pelanggaran terlampir). Temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu dalam bentuk lain, dan selanjutnya diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Pesawaran untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Ketua,

Ryan Arnando, S.P.d

Tembusan
- Bawaslu Provinsi Lampung
- Arsip

Scanned by CamScanner

FORMULIR MODEL B.14

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

Jl. Jendral Ahmad Yani No 11 Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Email: bawaslukabupatenpesawaran@gmail.com

Gedong Tataan, 30 Januari 2019

Nomor : 039/K.LA.07/HK.01.01/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas Penangan Pelanggaran
Hal : Penerusan Pelanggaran Pemilu dalam bentuk lainnya

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung

di -

tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rapat Pleno.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 002/TM/PL/Kab/08.11/I/2019 (berkas penanganan pelanggaran terlampir).+ Temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi pemilu dalam bentuk lain, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Ketua

Ryan Arnando, S.P.d

Tembusan
- Bawaslu Provinsi Lampung
- Arsip

Scanned by CamScanner